



PENERAPAN HUKUM KONTRAK DALAM BISNIS INTERNASIONAL

**Nandang Kusnadi¹, Othsme Claudia Martahan Silaban², Najwa Havari Pasha³
Arini Audria Sasiras⁴, Farah Azzahra⁵**

^{1,2,3,4,5}Universitas Pakuan, Indonesia

Email: nandangkusnadi00@gmail.com

Abstrak

Penerapan hukum dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis internasional seringkali melibatkan banyak metode. Tujuan dilakukannya penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui bagaimana Hukum Kontrak di Terapkan dalam Bisnis Internasional dan dapat menganalisis bagaimana Peran Hukum Kontrak dalam Mengatur Hubungan Bisnis Internasional serta mampu mengidentifikasi Pengaturan Prinsip Kesepakatan dari sebuah Kontrak Internasional. Dalam konteks globalisasi secara internasional, dimana transaksi bisnis ini melibatkan lebih dari satu negara yang mana pemahaman terhadap hukum kontrak internasional menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan sistem hukum dan praktik bisnis yang ada di setiap negara. Dengan itu, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif sebagai menganalisis berbagai bentuk kaidah dan prinsip hukum dalam mengatur transaksi bisnis internasional, termasuk Konvensi Internasional tentang Penjualan Barang (CISG) dan Prinsip UNIDROIT tentang Kontrak Internasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana pengaturan dan implementasi hukum dalam kontrak bisnis internasional dapat dilakukan secara efektif, serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.

Kata kunci: Penerapan Hukum, Sengketa, Kontrak Internasional, Metode Alternatif

Abstract

The application of law in resolving international business contract disputes often involves many methods. The purpose of this study is to find out how Contract Law is Applied in International Business and to analyze the Role of Contract Law in Regulating International Business Relations and to be able to identify the Principles of Agreement Arrangements of an International Contract. In the context of international globalization, where this business transaction involves more than one country, understanding international contract law becomes very important. This is due to the differences in legal systems and business practices in each country. With that, this study uses the normative juridical method as an analysis of various forms of legal rules and principles in regulating international business transactions, including the International Convention on the Sale of Goods (CISG) and the UNIDROIT Principles on International Contracts. This alternative method produces a more satisfactory solution for all parties involved. This study is expected to provide deeper insight into how the regulation and implementation of law in international business contracts can be carried out effectively, as well as the challenges that may be faced in the dispute resolution process.

Keywords: Application of Law, Dispute, International Contract, Alternative Method



PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang semakin berkembang pesat, salah satu akibatnya adalah terjadinya perkembangan yang kompleks dalam dunia bisnis hingga melibatkan berbagai aspek hukum yang berbeda-beda dan setiap negara menjadikan hal ini disebut dengan bisnis internasional. Kontrak memiliki peran yang penting, hal ini tampak dari semakin meningkatnya transaksi dagang yang sudah lintas batas negara. Transaksi-transaksi tersebut biasanya dituangkan dalam dokumen-dokumen kontrak. Hal ini menyebabkan berkembangnya bentuk kontrak internasional. Oleh karena itu, pemahaman tentang hukum kontrak dalam konteks internasional menjadi sangat penting.

Hukum kontrak baik yang berlaku secara nasional maupun internasional memberikan kerangka kerja yang memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai antara para pihak dipatuhi. Hukum kontrak internasional tidak hanya mengatur pembuatan dan pelaksanaan kontrak, tetapi juga mencakup berbagai isu terkait penyelesaian sengketa antar pihak yang berasal dari negara dengan sistem hukum yang berbeda. Hal ini mengakibatkan penerapan hukum kontrak dalam bisnis internasional seringkali menemui tantangan.

Kontrak internasional dapat menghadirkan berbagai potensi resiko mulai dari ketidakpastian dalam penegakan hukum hingga konflik mengenai ketentuan yang berlaku. Selain itu konflik yang mungkin timbul akibat pelanggaran kontrak atau perbedaan interpretasi atas isi kontrak menjadi permasalahan yang sering dihadapi dalam praktik bisnis internasional. Meskipun banyak negara yang sudah memiliki undang-undang yang mengatur kontrak domestik, penerapan hukum kontrak internasional seringkali tidak jelas dan sesederhana itu.

Beberapa negara menggunakan konvensi internasional, seperti Konvensi PBB tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional (CISG) sebagai landasan dalam penyusunan kontrak bisnis internasional. Namun tidak semua negara meratifikasi konvensi ini sehingga menciptakan ketidakpastian dalam hubungan hukum antar negara. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum kontrak diterapkan serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan untuk mengatasi perbedaan atau konflik yang muncul.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum kontrak internasional. Khususnya mengenai bagaimana hukum kontrak diterapkan dalam bisnis internasional, peran hukum kontrak dalam mengatur hubungan bisnis internasional, dan bagaimana pengaturan prinsip kesepakatan dalam hukum kontrak internasional.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman serta pengetahuan mengenai bagaimana hukum kontrak diterapkan dalam bisnis internasional, peran hukum kontrak dalam mengatur hubungan bisnis internasional, dan bagaimana pengaturan prinsip kesepakatan dalam hukum kontrak internasional.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dapat dikatakan demikian karena penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum. Penggunaan metode hukum normatif pada penelitian ini karena dalam menjawab rumusan masalah yang ada dilakukan dengan cara melakukan analisa lebih lanjut terhadap undang-undang yang berkaitan, juga menelaah teori, asas yang berkaitan, dan melakukan analisa yang sesuai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Kontrak dalam Bisnis Internasional

Kontrak bisnis internasional merupakan landasan fundamental dalam hubungan hukum serta menjadi pedoman bersama bagi para pelaku usaha lintas negara dalam menjalin kerja sama bisnis internasional. Tidak dapat disangkal bahwa batas-batas teritorial suatu negara kini tidak lagi menjadi hambatan dalam aktivitas ekonomi yang berkembang dengan sangat pesat. Demikian pula halnya dengan ruang lingkup praktik hukum yang semakin bersifat global. Fenomena ini tercermin dari semakin meluasnya penggunaan istilah-istilah yang mencerminkan melampaunya batas-batas tradisional dan teritorial suatu negara, seperti istilah *transnational capitalist class*, *transnational corporation*, *transnational information exchange*, *the international managerial bourgeoisie*, dan lain sebagainya.

Dalam bisnis internasional, kontrak memiliki peran yang sangat penting, yang terlihat dari semakin banyaknya transaksi perdagangan antar negara. Transaksi-transaksi tersebut biasanya dituangkan dalam bentuk dokumen kontrak yang menjadi dasar kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Seiring dengan meningkatnya berbagai bentuk transaksi dagang, hal ini juga mempengaruhi perkembangan kontrak internasional yang semakin beragam. Karena pada dasarnya kontrak adalah sebuah kesepakatan atau perjanjian yang menciptakan kewajiban hukum, maka hukum yang mengatur bidang ini pun berkembang seiring dengan adanya kesepakatan-kesepakatan yang terjalin antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam perdagangan internasional.

Hukum kontrak menjadi instrumen yang sangat penting dalam mengatur hubungan antara pelaku usaha dari berbagai negara. Kontrak bisnis internasional tidak hanya mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, tetapi juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa dan penyusunan ketentuan yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di negara masing-masing. Karena adanya perbedaan sistem hukum antara negara-negara yang berbeda, maka hukum kontrak internasional berperan dalam menyatukan ketentuan yang dapat diterima oleh semua pihak, dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan.

Adanya hukum kontrak dalam bisnis internasional juga memberikan kepastian dalam transaksi, mengurangi risiko terjadinya sengketa, serta memastikan bahwa



setiap pihak akan bertanggung jawab sesuai dengan apa yang telah disepakati. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai hukum kontrak internasional sangat penting bagi pelaku usaha, agar mereka dapat menjalankan transaksi dengan lebih aman dan efisien, serta meminimalisir potensi masalah hukum yang dapat timbul di kemudian hari.

Namun demikian, penerapan hukum kontrak dalam bisnis internasional tidaklah sesederhana praktik kontraktual dalam lingkup domestik. Bisnis internasional melibatkan berbagai sistem hukum yang berbeda, perbedaan budaya hukum, perbedaan bahasa, serta ketentuan perundang-undangan yang tidak seragam antarnegara. Oleh karena itu, tantangan dalam menyusun dan menegakkan kontrak internasional sangat kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum kontrak yang berlaku secara universal maupun aturan khusus yang ditetapkan dalam hukum internasional.

Peran Hukum Kontrak dalam Mengatur Hubungan Bisnis Internasional

Dalam hukum internasional diatur beberapa ketentuan internasional dalam beberapa konvensi internasional mengenai transaksi bisnis internasional. Oleh sebab itu transaksi dagang internasional harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang dibuat negara-negara dan/atau lembaga-lembaga internasional. Adapun beberapa ketentuan tersebut diantaranya berkaitan dengan tarif pajak atau bea ekspor impor, barang (*goods*) yang boleh diperdagangkan, serta ketentuan-ketentuan tentang asuransi, metode transaksi dan lain sebagainya .

Tidak dapat disangkal bahwa bisnis dimulai dari perjanjian atau kontrak. Apabila Tidak ada kontrak, maka tidak mungkin sebuah bisnis dapat dilakukan. Oleh karena itu hukum perjanjian mempunyai peranan penting dalam dunia bisnis, yaitu : Hukum perjanjian sangat menonjolkan sifat perorangan; Menimbulkan gejala hukum sebagai akibat dari hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya; Hukum perjanjian berobjek pada suatu benda yaitu hak kebendaan; Hak yang timbul dari hukum perjanjian bersifat tidak mutlak yaitu berlaku bagi orang yang mengadakan perjanjian; Adanya pemilihan hukum yang berlaku bagi para pihak. Sehingga hukum perjanjian ialah dasar bagi adanya bisnis.

Sebagaimana yang ditetapkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, agar suatu perjanjian atau kontrak berlaku, maka harus memenuhi 4 (empat) macam syarat-syarat sah perjanjian : a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri (Pasal 1321-1328 KUH Perdata). b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (Pasal 1329-1331 KUH Perdata). c. Sifat dan luas objek perjanjian dapat ditentukan (Pasal 1332-1334 KUH Perdata). d. Sebab yang halal (Pasal 1335-1337 KUH Perdata). Dua syarat yang pertama ialah syarat subyektif (apabila syarat ini dilanggar, maka perjanjian dapat dibatalkan), dan dua syarat terakhir ialah syarat obyektif (apabila syarat ini dilanggar, maka perjanjian batal demi hukum).



Berkaitan dengan syarat-syarat sah perjanjian, peran ini didukung dengan asas-asas hukum perjanjian sebagai berikut :

- a. Asas Kebebasan Berkontrak (freedom of contract). Bawa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang, bagi asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 mereka yang membuatnya.
- b. Asas Konsensualisme (concensualism). Berdasarkan pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata, bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian ialah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini ialah asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan ialah persesuaian antara kehendak, dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.
- c. Asas Kepastian Hukum (pactasunt servanda). Asas ini ialah asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian, dimana hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata
- d. Asas Itikad Baik (good faith). Berdasarkan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, bahwa "perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Baik pihak kreditur maupun debitur harus melaksanakan substansi kontrak, berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.
- e. Asas Kepribadian (personality). Asas ini ialah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan / atau membuat kontrak, hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Pasal 1315 KUHPerdata menegaskan bahwa : "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian, selain untuk dirinya sendiri."

Maka dengan itu dapat disimpulkan bahwa hukum perjanjian terpampang jelas sangat berperan dalam berbagai aktivitas bisnis di Indonesia yaitu; pertama, bahwa hukum perjanjian sebagai landasan dasar dari adanya hubungan bisnis, hukum perjanjian juga berperan dalam menyediakan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait dengan aktivitas bisnis tersebut, dan hukum perjanjian juga berperan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian kontrak, baik melalui non litigasi maupun melalui litigasi. Kedua, perjanjian bisnis adalah perjanjian tertulis yang dibuat antara pihak satu dengan pihak lainnya yang mempunyai nilai komersial, atau dapat dikatakan kontrak bisnis ialah suatu perjanjian yang berbentuk tulisan, dimana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat di dalamnya bermuatan bisnis. Ketiga, para subyek hukum yang bersepakat tentang hal-hal yang diperjanjikan, diwajibkan untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut akan menimbulkan hubungan hukum. Keempat, bahwa keberadaan perjanjian sebagai suatu kesepakatan, dan sumber hukum formal bagi para pihak pembuat perjanjian dalam aktivitas bisnis, baik dalam skala nasional maupun internasional.



Pengaturan Prinsip Kesepakatan dalam Hukum Kontrak Internasional

Pengaturan prinsip kesepakatan dalam hukum kontrak internasional merupakan aspek penting dalam bisnis global. Prinsip kesepakatan ini menjadi landasan bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak internasional untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini karena dalam melakukan suatu transaksi bisnis internasional atau kerjasama internasional didasarkan pada suatu kontrak yang telah disetujui oleh seluruh pihak. Kontrak ini bersifat mengikat sehingga menciptakan suatu keyakinan antar pihak akan hasil dari suatu kerjasama atau hasil dari pelaksanaan kontrak tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya pembentukan kontrak dalam suatu kerjasama atau perjanjian merupakan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak (seluruh pihak) yang bekerja sama. Terciptanya suatu kesepakatan diawali dengan adanya proses penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*), dimana penawaran merupakan suatu janji yang jelas dan pasti untuk terikat berdasarkan persyaratan-persyaratan yang bersifat khusus dan penerimaan merupakan suatu bentuk pernyataan jelas yang dibentuk tanpa adanya syarat tambahan dan tidak merupakan *standing-offer*.

Untuk itu sangat diperlukan untuk memahami dan mematuhi prinsip-prinsip Hukum Kontrak Internasional dengan tujuan agar seluruh pihak dapat mengerti mengenai dasar hukum, syarat-syarat sah, prosedur dan teknik pembentukan, pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa yang timbul dari kontrak tersebut. Hukum kontrak internasional memiliki prinsip umum (general principles) dalam pembentukan kontrak yang mengandung unsur asing oleh para pihak. Prinsip-prinsip tersebut antara lain :

1. Prinsip Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Prinsip kebebasan berkotrak (*freedom of contract*) merupakan prinsip dasar (*basic principle*) dalam perdagangan Internasional. Disamping itu, prinsip kebebasan berkotrak merupakan pengakuan atas hak para pelaku perdagangan internasional untuk memilih sendiri kontrak perdagangan yang dibuat. Jika kebebasan berkotrak tidak ada dalam kontrak perdagangan, pihak yang lemah dapat dibahayakan. Kebebasan berkotrak berarti bahwa para pihak tidak hanya memiliki kebebasan untuk memilih dan membuat kontrak, tetapi juga memiliki kebebasan untuk menentukan isi dan subjek kontrak. Kebebasan berkotrak adalah fokus utama dari masalah hukum kontrak. Menurut prinsip ini, para pihak dalam suatu kontrak dapat secara bebas menyetujui syarat-syarat kontrak tanpa terpengaruh, dipengaruhi, atau ditipu. Prinsip kebebasan berkotrak tidak dapat diterapkan secara mutlak di era saat ini karena dibatasi oleh prinsip keseimbangan para pihak.

Sangat penting bahwa kontrak perdagangan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Salah satu contohnya adalah syarat sah perjanjian yang diatur dalam hukum Indonesia. Berlakunya prinsip kebebasan berkotrak dalam hukum perjanjian di Indonesia antara lain dapat dilihat dari beberapa pasal KUHPerdata sebagai berikut :

- a. Pasal 1331 KUHPerdata



Pasal 1331 KUHPerdata menyatakan "*orang-orang yang di dalam pasal yang lalu dinyatakan tidak cakap, boleh menuntut pembatalan perikatan-perikatan yang telah mereka perbuat dalam hal-hal dimana kekuasaan itu tidak dikecualikan dalam undang-undang*". Dengan demikian, KUHPerdata tidak melarang seseorang untuk membuat kontrak dengan pihak manapun yang dia inginkan, seperti yang ditunjukkan oleh pasal tersebut. Hukuman hanya menunjukkan bahwa orang-orang tertentu tidak layak untuk melakukan kontrak. Oleh karena itu, setiap orang berhak untuk memilih pihak dengan siapa mereka ingin membuat kontrak, asalkan pihak tersebut bukan pihak yang tidak dapat membuat kontrak. Bahkan menurut Pasal 1331, Jika seseorang membuat perjanjian dengan seseorang lain yang tidak cakap membuat kontrak menurut undang-undang, perjanjian itu tetap sah selama pihak yang tidak cakap tidak menuntut pembatalannya.

b. Pasal 1337 KUHPerdata

Pasal 1337 KUHPerdata menentukan bahwa "*suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum*". Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap orang berhak untuk melakukannya asalkan bukan karena alasan yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

c. Pasal 1338 KUHPerdata

Pasal 1338 Ayat (1) menentukan bahwa "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*". Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dapat ditafsirkan bahwa setiap orang memiliki hak *untuk* membuat perjanjian dengan siapapun yang mereka inginkan dengan isi dan bentuk apa pun yang mereka inginkan. Selain itu, dapat dikatakan bahwa penerapan prinsip kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian menetapkan adanya kebebasan berkontrak. Tanpa ada kesepakatan dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, perjanjian tidak sah dan dapat dibatalkan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata, semua yang ada di muka perkataan perjanjian adalah inti dari prinsip kebebasan berkontrak. Disebutkan bahwa Pasal 1338 Ayat (1) seolah-olah menyatakan bahwa masyarakat diizinkan untuk membuat perjanjian apa pun dan bahwa perjanjian tersebut akan mengikat sebagaimana undang-undang mengikat mereka yang membuatnya. Keteraturan umum dan kesusilaan adalah satu-satunya hal yang dapat membatasi kebebasan.

Seseorang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Pihak lain dapat memilih untuk setuju dengan perjanjian tersebut atau menolaknya, yang berarti transaksi yang diinginkan tidak terjadi. Setelah para pihak mencapai kesepakatan, kesepakatan itu memiliki kekuatan untuk mengikat perjanjian seperti undang-undang (*pacta sunt servanda*). Prinsip ini mengikat perjanjian: apa yang diucapkan seseorang dalam hubungan hukum menjadi hukum bagi



mereka. Ini bukan hanya kewajiban moral tetapi juga kewajiban hukum yang harus dipenuhi. Akibatnya, baik hakim maupun pihak ketiga tidak akan mengganggu isi perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Pada perdagangan internasional, prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) merupakan prinsip terpenting sepanjang kontrak-kontrak tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan. Pada transaksi perdagangan internasional, kebebasan berkontrak biasanya didasarkan pada kontrak yang telah disetujui oleh para pihak. Dengan adanya kontrak yang mengikat, keyakinan para pihak tentang apa yang mereka harapkan dari pelaksanaan kontrak tersebut. Kontrak berfungsi sebagai sumber kewajiban hukum dan moral yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa harapan para pihak tercapai. Para pihak bersedia menggunakan sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai harapan tersebut.

2. Prinsip Itikad Baik (*good faith*) dan Transaksi Jujur (*fair dealing*)

Prinsip penting dalam pembuatan kontrak, termasuk kontrak perdagangan internasional, adalah etika yang melindungi pihak yang baik dalam hubungan kontraktual. Ia harus dimiliki oleh pihak yang terlibat dalam kontrak, yang memiliki unsur ketulusan, niat baik, dan kejujuran. Tanpa adanya itikad baik, kontrak tidak dapat berfungsi. Prinsip itikad baik dan transaksi jujur juga digunakan dalam kontrak perdagangan internasional untuk melindungi pihak yang beritikad baik dalam hubungan kontraktual. Itikad baik mencakup kejujuran dalam perilaku atau kejujuran dalam bertransaksi dagang, termasuk fakta dan penghormatan terhadap standar dagang yang wajar dan transaksi dagang yang jujur.

Dalam hukum nasional Prinsip itikad baik tertuang dalam pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi: "*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*". Maka dapat dilihat berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwasanya itikad baik merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dan harus dipatuhi oleh seluruh pihak yang akan melakukan perjanjian. Menurut prinsip itikad baik dan transaksi jujur, masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu kontrak harus memberikan informasi atau keterangan selengkap-lengkapnya yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain untuk menyetujui kontrak atau tidak. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): "*Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan*".



Maka dari itu, apabila dilihat dari ketentuan-ketentuan tersebut maka itikad baik dan transaksi jujur merupakan prinsip-prinsip penting yang harus dipahami dan dipatuhi oleh tiap-tiap pihak yang akan melakukan suatu perjanjian, baik nasional maupun internasional. Pelaksanaan kontrak akan menjadi terhambat sehingga berpotensi gagal apabila tiap pihak tidak menerapkan kedua prinsip ini.

SIMPULAN

Kontrak Bisnis Internasional merupakan landasan fundamental dalam hubungan hukum serta pedoman bersama bagi para pelaku usaha lintas Negara dalam menjalin kerja sama bisnis Internasional. Tidak dapat disangkal bahwa batas-batas teritorial suatu negara kini tidak lagi menjadi hambatan dalam aktivitas ekonomi yang berkembang dengan sangat pesat. Dalam Bisnis Internasional, kontrak memiliki peran yang sangat penting, yang terlihat dari semakin banyaknya transaksi perdagangan antar Negara. Seiring dengan meningkatnya berbagai bentuk transaksi dagang, hal ini juga mempengaruhi perkembangan kontrak internasional yang semakin beragam. Karena pada dasarnya kontrak adalah sebuah kesepakatan atau perjanjian yang menciptakan kewajiban hukum, maka hukum yang mengatur bidang ini pun berkembang seiring dengan adanya kesepakatan-kesepakatan yang terjalin antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam perdagangan internasional. Kontrak bisnis internasional tidak hanya mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, tetapi juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa dan penyusunan ketentuan yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di negara masing-masing. dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan. penerapan hukum kontrak dalam bisnis internasional tidaklah sesederhana praktik kontraktual dalam lingkup domestik. Bisnis internasional melibatkan berbagai sistem hukum yang berbeda, perbedaan budaya hukum, perbedaan bahasa, serta ketentuan perundang-undangan yang tidak seragam antarnegara. Dalam hukum internasional diatur beberapa ketentuan internasional dalam beberapa konvensi internasional mengenai transaksi bisnis internasional. Oleh sebab itu transaksi dagang internasional harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang dibuat negara-negara dan/atau lembaga-lembaga internasional.

Adanya hukum kontrak dalam bisnis internasional juga memberikan kepastian dalam transaksi, mengurangi risiko terjadinya sengketa, serta memastikan bahwa setiap pihak akan bertanggung jawab sesuai dengan apa yang telah disepakati. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai hukum kontrak internasional sangat penting bagi pelaku usaha, agar mereka dapat menjalankan transaksi dengan lebih aman dan efisien, serta meminimalisir potensi masalah hukum yang dapat timbul di kemudian hari. Oleh sebab itu transaksi dagang internasional harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang dibuat negara-negara dan/atau lembaga-lembaga internasional. Tidak dapat disangkal bahwa bisnis dimulai dari perjanjian atau kontrak. Oleh karena itu hukum perjanjian mempunyai peranan penting dalam dunia bisnis, yaitu : Hukum perjanjian sangat menonjolkan sifat perorangan; Menimbulkan gejala hukum sebagai akibat dari hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya; Hukum perjanjian berobjek pada suatu benda yaitu hak



kebendaan; Hak yang timbul dari hukum perjanjian bersifat tidak mutlak yaitu berlaku bagi orang yang mengadakan perjanjian; Adanya pemilihan hukum yang berlaku bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Huala. 2006. *Hukum Perdagangan Internasional*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- . 2007. *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*. Refika Aditama. Bandung.
- . 2006. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Sinar Grafika. Jakarta
- Bayu Seto Hardjowahon. 2006. "Kontrak-Kontrak Bisnis Transnasional dan UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts". *Sebuah Pembuka Wawasan*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Fuady Munir. 2003. "Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)". PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Gabriel Henry, "The UNIDROIT Principles 2010: An American Perspectives", *Center for transnational Business and the Law*
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2001. "Seri Hukum Bisnis: Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor Impor dan Imbal Beli)", Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Khairandy Ridwan. 2004. "Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak", Fakultas Hukum, Sekolah Pascasarjana, UI, Jakarta.
- Ros Angesti Anas Kapindha, Salvatia Dwi M, and Winda Rizky Febrina, "Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia", *Privat Law 1 2*, No. 4.
- Salim S. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, cet. Ke-3 2006.
- Satrio J. 1995. "Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian". Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta.
- Suparman Eman. 2004. *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*. Tatanusa, Jakarta.
- Widjaja Gunawan. 2005. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Wiwin Dwi Ratna, Zulvia Makka, "Perlindungan Hukum Transaksi Bisnis Internasional Era Perdagangan Bebas". *Jurnal Universitas Borneo Tarakan*.
- Winarta Frans Hendra, "Hukum Penyelesaian Sengketa-Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional", (Jakarta:Sinar Grafika Offset:2011),

Sumber lain :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)

UNIDROIT (the international institute for the unification of private law)



Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

UNCITRAL, Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods, 2012 Edition

<https://media.neliti.com/media/publications/26559-ID-prinsip-prinsip-hukum-dalam-kontak-internasional.pdf>